



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 821 - 2 / 1 / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KAMPAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Kampar tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang **Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);**
2. **Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
3. **Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);**

INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 277 (TAMBAHAN Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Kampar Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk/Mengangkat Pejabat Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Kampar Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum
pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang sebagaimana
tersebut pada Diktum KESATU, mempunyai tugas
sebagai berikut:

1. menyusun RKA- Perangkat Daerah;
2. menyusun DPA- Perangkat Daerah;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang
dipimpinnya;
5. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;
6. melaksanakan pumungutan penerimaan bukan
pajak;
7. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;
8. menandatangani SPM;
9. mengelola utang dan piutang yang menjadi
tanggung jawab Perangkat Daerah yang
dipimpinnya;
10. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah
yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
yang dipimpinnya;
11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
12. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat
Daerah yang dipimpinnya;
13. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/
pengguna baranglainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
14. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

KETIGA

: Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, dapat
dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala
Unit Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.

KEEMPAT

: Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah di maksud
pada Diktum KETIGA adalah satu tingkat dibawah
Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kecuali
pada Sekretariat Daerah Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang berada pada bagian-bagian di
Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

KELIMA

: Apabila dalam Tahun Anggaran berjalan terjadi mutasi jabatan, maka untuk pertanggungjawaban dilakukan serahterima kewenangan dan tanggungjawab melalui penutupan buku kas umum, pemeriksaan kas dan dokumen lainnya dituangkan dalam Berita Acara yang disetujui oleh Bupati Kampar.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal, 4 Januari 2021

The seal is circular with a purple border. Inside, there is a central emblem featuring a Garuda, a traditional Indonesian symbol. The text 'BUPATI KAMPAR' is written around the top inner edge, and 'KAMPAR' is at the bottom. Two stars are positioned on either side of the emblem.
CATUR SUGENG SUSANTO

PEJABAT 2	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA 3
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar
Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar
Kepala Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kampar
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar



 BUPATI KAMPAR

 CATUR SUGENG SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN
 NOMOR : 021-2/1/2021
 TANGGAL : 4 Januari 2021

DAFTAR PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PEJABAT	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	KE
1	2	3	2
1.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar	
2.	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar	
3.	Inspektur Kabupaten Kampar	Inspektorat Kabupaten Kampar	
4.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar	
5.	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar	
7.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar	
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar	
9.	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Kampar	
10.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Kampar	
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar	
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar	
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar	
15.	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	
16.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar	
17.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar	
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	
19.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar	
20.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar	
21.	Kepala Dinas Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	